



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Menyosialisasikan sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan komparasi pengukuran kinerja Perangkat Daerah untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 2. Menghimpun data dan Informasi yang berkaitan dengan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan laporan meliputi perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal;
 3. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data yang valid (*up to date*) dari Perangkat Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun Anggaran 2024;
 4. Melaksanakan *Review* atau penjelasan atas substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 kepada Ketua Tim sebelum dilaporkan dan/atau ditandatangani Bupati Bolaang Mongondow;
 5. Melakukan penginputan data melalui sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

6. Menyampaikan buku laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi dalam bentuk *Soft Copy* dan *Hard Copy*.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 JANUARI 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 21 TAHUN 2025

TANGGAL : 6 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

- Pengarah : Bupati Bolaang Mongondow
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Bolaang
Mongondow
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab. Bolaang
Mongondow
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Bolaang Mongondow
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang
Mongondow
5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
9. Kepala Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi dan
Informasi Aparatur Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang
Mongondow

10. Analis Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
11. Analis Kebijakan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
12. Seluruh Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
13. Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 21 TAHUN 2025

TANGGAL : 6 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN HONORARIUM

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NO	JABATAN	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Rp1.250.000,00	Orang / Kegiatan
2.	KETUA	Rp1.000.000,00	Orang / Kegiatan
3.	WAKIL KETUA	Rp850.000,00	Orang / Kegiatan
4.	SEKRETARIS	Rp750.000,00	Orang / Kegiatan
5.	ANGGOTA	Rp750.000,00	Orang / Kegiatan

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	